

Peranan Elit Lokal dalam Perumusan Kebijakan Tentang BUMDes Mandalakarya di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya

Basuki Rahmat

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail: basukitsm@yahoo.com

Abstrak

Perumusan kebijakan merupakan proses dimana pemerintah, masyarakat dan organisasi lainnya mengembangkan kebijakan yang memandu pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Merumuskan kebijakan yang efektif merupakan kunci untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dan mencapai hasil yang positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peranan elit lokal dalam perumusan kebijakan tentang BUMDes Mandalakarya di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan penelitian yaitu pejabat pemerintahan Desa Ciwarak, BPD Desa Ciwarak, kelembagaan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Ciwarak. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor ketokohan, pendidikan dan tingkat ekonomi seseorang dapat mempengaruhi terhadap perumusan kebijakan dalam melakukan inovasi, pengembangan dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Mandalakarya Desa Ciwarak.

Kata kunci: *Elit Lokal, Perumusan Kebijakan, BUMDes.*

Abstract

Policy formulation is the process by which governments, communities and other organizations develop policies that guide decision-making and necessary actions. Formulating effective policies is key to addressing social and economic challenges and achieving positive outcomes for individuals and society as a whole. The aim of this study is to analyze the role of local elites in formulating policies on the Mandalakarya BUMDes in Ciwarak village, Jatiwaras district, Tasikmalaya regency. This study used a qualitative method, with research informants, namely representatives of Ciwarak Village Government, Ciwarak Village BPD, village institutions, community leaders and the Ciwarak Village community. Data analysis techniques are performed through data reduction, data display, verification, and drawing conclusions. Based on the results of the research, it shows that the factors of character, education and economic level can influence the formulation of policies in carrying out innovation, development and various activities carried out by BUMDes Mandalakarya Ciwarak Village .

Keywords: *Local Elite, Business Policy, BUMDes Mandalakarya.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pemberian keleluasaan kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri yang menjadi wilayahnya demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat setempat (Muin, 2015; Ristanti, 2015; Suharjono, 2014; Syafitri, 2022). Pemberian otonomi memiliki nilai intrinsik

yaitu adanya nilai-mo;ao demokrasi dan inisiatif sendiri, yang artinya tidak hanya berarti mewujudkan demokrasi tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri, kemampuan dalam pengambilan keputusan sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat, sehingga istilah demokrasi dari rakyat, oleh dan untuk rakyat dapat tercapai.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis guna menuju tata pemerintahan yang baik. Secara teori dan praktik, pemerintahan modern dalam menciptakan pemerintahan yang baik, diperlukan pemerintahan yang terdesentralisasi. Tata kelola yang baik mengacu pada proses tata kelola melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang luas di bidang ekonomi, sosial, dan politik serta penggunaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan semua pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang dengan cara konsisten dengan prinsip keadilan, kejujuran, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Kebijakan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten, termasuk desa. Otonomi dapat dicapai dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan kesempatan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, meningkatkan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya menciptakan good governance. Perkembangan otonomi daerah memiliki konsekuensi logis, yaitu penghormatan dan realisasi aspirasi, kebutuhan, dan gagasan masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul.

Secara organisasi, desentralisasi mengarah pada pemerintahan yang efektif; urusan daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan urusan/kepentingan nasional dikelola oleh pemerintah pusat; sehingga pengambilan keputusan (politik) dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga permasalahan dan hambatan yang timbul karena faktor geografis, demografis, sosial ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lain dapat lebih mudah dinilai dan diatasi Secara yuridis dan sosiologis, otonomi daerah adalah milik masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dijamin hak dan kewajibannya.

Otonomi tidak saja diberikan kepada provinsi, kabupaten/kota, tetapi juga Pemerintahan Desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan”.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota diserahkan kepada desa. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang, dan posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan”.

Pemberian otonomi kepada desa, tentu bukan sekedar memberikan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi bagaimana desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta dapat menggali dan meningkatkan pendapatan asli bagi pemerintahan desanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha sebagai upaya untuk mengelola berbagai usaha, pemanfaatan aset yang dimiliki, pengembangan dalam bentuk investasi yang lebih produktif, penyediaan barang maupun jasa, maupun berbagai jenis usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, tidak terlepas dari keinginan dan kemauan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat maupun masyarakat desa setempat. Kepala Desa sendiri dipilih melalui demokrasi, sehingga dapat dikatakan Kepala Desa merupakan jabatan politis yang juga dapat disebut sebagai elit lokal/elit politik di desa. Berdasarkan teori politik dan sosiologis, elit (Prancis: elit, dari bahasa Latin: eligere, pilih atau urutkan) merupakan sekelompok kecil orang kuat yang memiliki kekayaan, hak istimewa, kekuatan politik, atau keterampilan dalam jumlah yang tidak proporsional dalam sebuah kelompok (Wikipedia). Kelompok elit lokal dalam pemerintahan desa dapat lebih mudah memberikan sebuah keputusan dengan cepat dan tepat.

Elit lokal/elit politik dalam pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai minoritas yang sangat kecil, namun dapat memegang kekuasaan besar untuk membuat sebuah keputusan politik untuk kepentingan masyarakat. Pengambilan sebuah keputusan secara demokrasi sekalipun tentunya akan lebih mudah dilakukan, hal tersebut sebagaimana dikemukakan McGregor dengan menyatakan: "Jika menekankan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah, akan cenderung memperoleh keputusan-keputusan tidak saja akan dapat memperbaiki kualitas keputusan, tetapi juga akan dapat memperbaiki kualitas pengambilan keputusan itu sendiri".

BUMDes merupakan badan usaha milik desa (Chikmawati, 2019; Febryani et al., 2019a, 2019b; Rosyadi et al., 2021). Kekuatan setiap elit lokal dalam pengelolaan BUMDes dalam prakteknya sering terjadi, dimana salah satu hasil penelitian menunjukkan pengurus BUMDes lebih mendominasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan beserta Kepala Desa, namun sering adanya penolakan dari pihak BPD sebagai sebuah kekuatan yang ada dalam Pemerintahan Desa (Firdaus, 2018). Sementara hasil penelitian yang dilakukan (Sari & Kismartini, 2017) menjelaskan dalam pembentukan BUMDes Pagedangan Cahaya Madani setiap aktor yang terlibat telah melaksanakan tugas dengan baik, dimana fungsi masyarakat menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakannya.

Keberhasilan Pemerintah Desa dalam mendirikan BUMDes tidak terlepas dari para aktor yang terlibat, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pembentukan BUMDes Tirta Mandiri merupakan adanya keeratn hubungan diantara para aktor yang terlibat dengan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai keberhasilannya (Putri et al., 2021). Penelitian selanjutnya pembentukan BUMDes didorong oleh adanya peraturan dari pemerintah berkaitan dengan diperbolehkannya Pemerintah Desa mendirikan badan usaha, namun demikian dalam prakteknya dalam pengelolaan BUMDes setelah didirikan oleh para aktor yang terlibat, kebijakan pengelolaan BUMDes lebih banyak didominasi oleh direktur (Prastiwi & Ulfah, 2022).

Pada dasarnya otonomi daerah merupakan upaya untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kekuatan untuk mengembangkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pemberian otonomi daerah agar daerah yang terkena dampak dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan kemudahan dan hasil bagi penyelenggaraan pemerintahan. Desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan di daerah, perlunya elit lokal, tokoh masyarakat dan masyarakat bahu membahu membangun ekonomi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan menganalisis peranan elit lokal dalam perumusan kebijakan tentang BUMDes Mandalakarya di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara langsung memiliki keterkaitan dalam pembentukan BUMDes Mandalakarya di Desa Ciwarak. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data yaitu melakukan penyortiran dari data-data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan display data yaitu menyajikan data setelah dilakukan penyortiran, yang kemudian dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi, merupakan upaya pembangunan yang dilandasi kebersamaan dan semangat persatuan dan kekeluargaan. Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menyumbangkan karyanya sekaligus memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengembangkan aktivitas di segala aspek kehidupan. Pemerataan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, sektor swasta maupun keluarga yang kurang mampu. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan potensi dan peran serta daerah secara optimal guna mewujudkan visi nusantara dan memperkuat ketahanan nasional.

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandalakarya oleh Pemerintah Desa Ciwarak Kabupaten Tasikmalaya, merupakan respon elit lokal di desa dan masyarakat dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan keuntungan secara ekonomi dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa. BUMDes Mandalakarya didirikan pada tahun 2017, dengan susunan kepengurusan terdiri dari pengawas merupakan unsur dari BPD Desa Ciwarak, Komisariss merupakan Kepala Desa Ciwarak, Dikretur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha Perdagangan.

Adapun modal awal yang diberikan oleh Pemerintah Desa Ciwarak setelah dibentuknya BUMDes Mandalakarya sebesar Rp. 111.584.550,00, yang bersumber dari Dana Desa dan Bantuan Modal Pemerintah Desa Ciwarak. BUMDes Mandalakarya memiliki berbagai usaha yang sedang dijalkannya meliputi Fotocopy, Alat Tulis Kantor, Wifi, Brilink dan Material. Adapun jumlah modal yang dimiliki oleh BUMDes Mandalakarya Desa Ciwarak saat ini mencapai Rp. 654.858.850,00. Pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh BUMDes Mandalakarya diantaranya dengan memaksimalkan jaringan internet untuk seluruh warga Desa Ciwarak karena ada sekitar 50% yang belum tersalurkan, sehingga dengan penambahan fasilitas tersebut dapat lebih meningkatkan juga keuntungan bagi BUMDes Mandalakarya.

Terbentuknya BUMDes Mandalakarya Desa Ciwarak Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari peran dari elit lokal dalam perumusan kebijakan tentang pembentukan BUMDes di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tersebut merujuk pada pemahaman bahwa elit lokal yang dimaksud adalah governing elite yaitu elit yang memiliki kekuasaan politik yang berpengaruh dan mampu mempengaruhi keputusan di masyarakat. Di sini tergambar bahwa peran dari elit lokal tersebut dalam mempengaruhi keputusan memang sangat kuat. Elit lokal tersebut bertindak sebagai pelaku pengarah opini, dan memiliki peran untuk mengendalikan dan mempengaruhi masyarakat.

Elit lokal menggunakan modal sosial dan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendukung dan menggolkan pengambilan keputusan. Kepemilikan modal social ternyata dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sehingga setiap tindakan yang dia ambil menjadi panutan bagi masyarakat. Selanjutnya elit lokal memanfaatkan jabatan dan kedudukannya di dalam pemerintahan, sehingga dengan kapasitas kekuasaan yang besar tersebut dia dapat mengendalikan masyarakat tertentu. Dalam halnya ini terbukti bahwa dia mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat tertentu dalam menentukan pilihan kebijakan yang diambil. Dengan demikian bahwa elit lokal berperan penting dalam perumusan kebijakan tentang pembentukan BUMDes Mandalakarya Desa Ciwarak.

Terlepas dari peran elit lokal dalam pembentukan BUMDes di Desa Ciwarak, semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan perwujudan yang nyata dalam menempatkan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga dapat diambil sebuah keputusan bersama. Keputusan bersama diambil atas dasar mufakat sehingga semua pihak dapat menerima dan memiliki tanggungjawab bersama untuk memajukan BUMDes yang didirikannya. Dengan demikian, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa merupakan wujud nyata dari demokrasi permusyawaratan dalam perekonomian desa, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa yang secara bersama-sama, bukan hanya sekedar kesejahteraan setiap dari setiap individu.

Keberhasilan elit lokal dalam mendirikan BUMDes sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa, merupakan salah satu keberhasilan pemerataan pembangunan sebagai modal utama upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperkuat solidaritas sosial, mengatasi kemiskinan dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul. Keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh BUMDes diperlukan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan, sehingga terbagun sinergi terutama dalam melakukan perencanaan-perencanaan berkaitan dengan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh BUMDes.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran elit lokal dalam pembentukan BUMDes di Desa Ciwarak didominasi oleh Kepala Desa dan BPD. Peran dan dorongan ini bermula dari rendahnya partisipasi masyarakat akibat sikap apatis dan disparitas masyarakat dalam menerima informasi tentang peraturan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mendirikan BUMDes. Kondisi tersebut membuat elite berperan aktif dalam pengambilan kebijakan, dimana elit lokal yang berperan penting dalam pendirian BUMDes Mandalakarya Desa Cirawak yaitu Kepala Desa Ciwarak dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang pada akhirnya masyarakat desa mendapatkan keuntungan dari berdirinya BUMDes Mandalakarya Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019a). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* (Vol. 8, Issue 1). Brawijaya University. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019b). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 20. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.20-37>
- Muin, F. (2015). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>
- Prastiwi, J. H., & Ulfah, I. F. (2022). Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 78–95. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.20412>
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Peran Dan Sinergitas Antar Aktor Badan

- Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Governance. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 174. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32107>
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Rosyadi, S., Setyoko, P. I., Kurniasih, D., Ramadhanti, W., Kusuma, A. S., & Atika, Z. R. (2021). Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 27–32. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2554>
- Sari, Y. P. (Yasmine), & Kismartini, K. (Kismartini). (2017). Analisis Aktor Pembentukan Bumdes Pagedangan Cahaya Madani Dalam Perspektif Governance. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 6(1), 11–25. <https://www.neliti.com/publications/94794/>
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21–37. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Syafitri, Y. (2022). Sejarah perkembangan daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1). <https://osf.io/wd26t/download>